



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 483/HK.03-1-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara KPU Kota Padangsidempuan tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 552/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2014;
 2. Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor:.....tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan Nomor:.....tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018;
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 23 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR:483/HK.03-1-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan pemimpin Kota Padangsidempuan yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidempuan.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan, KPU Kota Padangsidempuan mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi KPU Kota Padangsidempuan, Partai Politik dan Masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan;

2. Untuk memberikan pedoman Teknis bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin mengajukan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan;
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan.

C. RUANG LINGKUP

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Persyaratan Calon dan Pencalonan
BAB III	: Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
BAB IV	: Pendaftaran Pasangan Calon
BAB V	: Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
BAB VI	: Penetapan Pengumuman Pasangan Calon
BAB VII	: Penggantian Calon
BAB VIII	: Larangan dan Sanksi
BAB IX	: Penundaan
BAB X	: Tanggapan Masyarakat
BAB XI	: Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
BAB XII	: Ketentuan Lain-lain

D. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Padangsidempuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

- penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kota Padangsidimpuan.
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Padangsidimpuan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
 12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
 14. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
 15. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Padangsidempuan.
17. Bakal Pasangan Calon Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota Padangsidempuan untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
20. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 harus berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

BAB II PENCALONAN

A. SYARAT CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara

- terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
 - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Walikota;
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Walikota bagi Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;

- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. SYARAT PENCALONAN

1. Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Kota Padangsidimpuan menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir;

- d. KPU Kota Padangsidempuan menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
1. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2014 atau 30 kursi x 20% = 6 kursi ; dan
 2. syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2014 atau 107.824 x 25% = 26.956 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam)
- e. Keputusan KPU Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada Berita Acara KPU Kota Padangsidempuan tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 552/BA/V/2017 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2014;
- f. Salinan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan dan Panwas Kota Padangsidempuan;
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;
- h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan;
- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Padangsidempuan, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
- k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal

Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;

- l. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota Padangsidempuan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
- m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf l mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur;
- n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik;
- o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon;

2. Perseorangan

- a. KPU Kota Padangsidempuan menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan;
- b. Keputusan KPU Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10 % dari jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan yaitu sebanyak 6 (enam) kecamatan;
- e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
- f. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d dan huruf e hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

- g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f yaitu penduduk yang:
 - a. memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota Padangsidempuan mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota;
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari;
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor: /HK.03-1-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;

- b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan diserahkan di Kantor KPU Kota Padangsidempuan kepada KPU Kota Padangsidempuan;
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan mulai pukul 08.00-16.00 WIB.
5. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
6. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan;
7. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam bentuk *softcopy*; dan *hardcopy*. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*;
8. Data sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi kesesuaian:
 - a. urutan pendukung; dan
 - b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, umur, dan status perkawinan.
9. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif;
10. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

11. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5;
12. Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 11, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kota sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda;
13. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kota Padangsidempuan, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Kota Padangsidempuan melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kota Padangsidempuan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Padangsidempuan dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:

1. VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA

- a. KPU Kota Padangsidempuan melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan

- 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- b. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dan (2) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Padangsidimpuan menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
 - c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dan (2) tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 (sepuluh) sampai dengan angka 13 (tiga belas), KPU Kota Padangsidimpuan menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
 - d. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 (sepuluh) sampai dengan angka 13 (tiga belas), KPU Kota Padangsidimpuan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat;
 - e. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. VERIFIKASI ADMINISTRASI

- a. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
 1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 3. KPU Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 4. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 5. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 6. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 7. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 8. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- c. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 (empat) dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 (lima) dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6 (enam), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan;
- g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7 (tujuh)dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- h. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi factual;
- i. KPU Kota Padangsidempuan menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan;
- j. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui PanwasKota Padangsidempuan;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Padangsidempuan.
- k. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud huruf a angka 1, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, KPU Kota Padangsidempuan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

1. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - 1) data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- m. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS;
- n. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
- o. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf n, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota Padangsidempuan; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Padangsidempuan.
- p. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 8 terjadi apabila:
 - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) meliputi:
 - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

- q. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2 huruf a), dukungan hanya dihitung 1 (satu);
- r. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2 huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS;
- s. KPU Kota Padangsidempuan menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan;
- t. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf s kepada:
 - 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- u. KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK;
- v. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada huruf u;
- w. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf u, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- x. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

3. VERIFIKASI FAKTUAL OLEH PPS

- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon;
- b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

- c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
- d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
- g. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
- h. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung;
- i. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
- j. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;

- k. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- l. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- m. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (c), huruf (h), huruf (j), huruf (k) dan huruf(l), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam;
- n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;
- o. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam huruf f, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- p. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf o, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
- q. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- r. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;

- s. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf p karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- t. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- u. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf t disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*;
- v. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf t dan huruf u tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- w. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kota Padangsidimpuan melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kota Padangsidimpuan dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada huruf t.

- x. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
- y. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf x dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

C. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 (tiga) huruf y angka 2);
2. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
3. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
4. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
5. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
7. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Padangsidempuan;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

1. KPU Kota Padangsidempuan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 7 (tujuh) huruf b;
2. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kota Padangsidempuan; dan
 - c. PPK.
3. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
4. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dapat diterima, KPU Kota Padangsidempuan melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
5. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon.
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Padangsidempuan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Padangsidempuan.

E. KETENTUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MENGUNDURKAN DIRI, MENINGGAL DUNIA DAN BERHALANGAN TETAP

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain;
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap;
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kota Padangsidimpuan mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) kepada masyarakat;
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir;
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan;
8. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima;
9. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 huruf a, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Validasi Kepengurusan Partai Politik

- a. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
- b. Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;
- c. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
- d. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran;
- e. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - 1) terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - 2) terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- f. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri huruf b dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;

- g. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Sumatera Utara meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi Sumatera Utara sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
- h. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon;
- i. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah Provinsi Sumatera Utara dan tingkat daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, d atau huruf g, menjadi pedoman bagi KPU Kota Padangsidempuan dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
- j. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kota Padangsidempuan menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

2. Pengumuman Pendaftaran

- a. KPU Kota Padangsidempuan mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Padangsidimpua sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor:tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2017.**
- b. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan:
 - 1) Berita Acara KPU Kota Padangsidempuan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan, Persentase dukungan, jumlah

minimum syarat dukungan dan Persebaran dukungan bagi bakal Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 dan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan tentang Penetapan Jumlah paling sedikit perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;

- 2) waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
- 3) tempat penyerahan.

3. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- a. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a.
- b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - 2) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Padangsidempuan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
- d. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- e. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Memperoleh paling sedikit 6 (enam) kursi DPRD Kota Padangsidempuan atau 26.956 suara, akumulasi perolehan suara sah (berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di

DPRD Kota Padangsidimpuan) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- 2) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 3) dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 2) berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - 4) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - 5) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 6) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - 7) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;
- f. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - g. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - h. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.
 - i. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kota Padangsidempuan menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- k. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Padangsidempuan bertugas:
 - 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - 2) meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1);
 - 3) meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - a) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam huruf e angka 2) dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU;
 - b) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam huruf e angka 4) dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kota Padangsidempuan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - c) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
 - 4) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3), KPU Kota Padangsidempuan mencatat penerimaandokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

- a) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - b) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3);
 - c) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- 5) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 6) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5), KPU Kota Padangsidimpuan mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- a) nama lengkap bakal calon
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- 7) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kota dan kecamatan;

- 8) memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 4) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 6) kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - 9) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
1. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kota Padangsidempuan menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
 - m. KPU Kota Padangsidempuan mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kota Padangsidempuan dan dituangkan dalam Berita Acara.
 - n. KPU Kota Padangsidempuan menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf l yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kota Padangsidempuan terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan:
 - 1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 2) surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
 - 3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - 4) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - 5) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 6) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara

- terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf i;
 - h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k;
 - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;

- k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf m;
- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf n;
- m. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf s;
- n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf c;
- q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- r. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
- s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan

hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Kota Padangsidempuan paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c kepada:
 - a. Panwas Kota Padangsidempuan;

- b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 (satu) huruf a, meliputi:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.
7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 (satu) huruf b, meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidimpuan;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
 - c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
 - d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 (satu).
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon .

9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 (satu) dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kota Padangsidempuan berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia tingkat Kota Padangsidempuan untuk menyusun:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada KPU Kota.
3. KPU Kota Padangsidempuan berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah Kota Padangsidempuan untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. Dokter

- b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) terdiri atas:
 - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.
 5. KPU Kota Padangsidimpuan menyampaikan:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga); dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
 6. KPU Kota Padangsidimpuan menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan.
 7. KPU Kota Padangsidimpuan menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
 8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
 9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kota Padangsidimpuan, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
11. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
12. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11, dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
13. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 11, meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan KPU ini.
14. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
 - d. Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

17. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan 12 , surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kota Padangsidempuan melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
22. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 21, KPU Kota Padangsidempuan melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
23. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota Padangsidempuan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

24. KPU Kota Padangsidempuan dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 dalam berita acara.
25. KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan 12 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat plenoterbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 25, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota Padangsidempuan.
27. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
28. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
29. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 28 dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kota Padangsidempuan pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kota Padangsidempuan pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

3. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Padangsidempuan.
4. KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3):
 - a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan
 - c. KPU Kota Padangsidempuan dengan membubuhkan paraf dan cap basah untuk arsip; dan

- d. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kota Padangsidimpuan untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Padangsidimpuan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 3 huruf k angka 1, 2, 3 dan 5.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 3 huruf k, KPU Kota Padangsidimpuan mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 6, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 8 huruf a atau huruf b.
8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kota Padangsidimpuan dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kota Padangsidimpuan menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan).

D. Penelitian Hasil Perbaikan

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- a. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 (dua), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari

masyarakat yang dilampiri identitas kependudukanpelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

- c. Rekomendasi Panwas Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti oleh KPU Kota dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- d. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Model BA. HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- e. KPU Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kota melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- i. KPU Kota Padangsidimpuan meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h.

2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III, huruf B angka 1 dan 2.
- b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1.
- c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- d. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
- e. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
- g. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 3 huruf b sampai dengan huruf m dan huruf q sampai dengan huruf w.
- h. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf C;
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kota Padangsidimpuan melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf D.
- k. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h, i dan huruf j, KPU Kota Padangsidempuan melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota Padangsidempuan menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
- m. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota Padangsidempuan menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota Padangsidempuan menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Kota Padangsidempuan menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan.
3. KPU Kota Padangsidempuan mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kota Padangsidempuan.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Padangsidempuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kota Padangsidempuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Padangsidempuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota Padangsidempuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kota Padangsidempuan melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;

- c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kota;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 11.
 13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 14. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 15. KPU Kota Padangsidimpuan mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 10.
 16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
 17. KPU Kota Padangsidimpuan menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
 18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
 19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan.
 20. KPU Kota Padangsidimpuan mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 20 bersifat final dan mengikat.
 22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kota Padangsidempuan
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 23, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kota Padangsidempuan untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan angka 3.
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU KPU Kota Padangsidempuan.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
30. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kota Padangsidempuan.
31. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 30, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
32. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam pada angka 1 (satu) hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:

- a. calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Walikota menjadi calon Walikota.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
 11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 29.
 12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangantetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Padangsidimpuan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
- b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
- d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
- e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana

dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Padangsidimpuan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf e dan angka 13 huruf d, KPU Kota Padangsidimpuan melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
15. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
16. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
17. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
18. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 17 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 18 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Padangsidimpuan membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
21. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 20 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kota Padangsidempuan, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi

- pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kota atau Keputusan KPU Kota.
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kota Padangsidimpuan mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada KPU Kota Padangsidimpuan pada laman KPU Kota Padangsidimpuan dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.

3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Padangsidempuan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Padangsidempuan tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kota.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kota, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kota Padangsidempuan dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kota Padangsidempuan meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kota Padangsidempuan paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 - d. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota Padangsidempuan meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 10 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII angka 12 dan angka 13.
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keadaan:

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,

KPU Kota Padangsidimpuan melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

16. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
17. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 23 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN




DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR:483 /HK.03-1-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2018

**SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

Kota Padangsidimpuan memiliki jumlah DPT sebanyak 144.719 (seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) jiwa, maka persentase minimal syarat dukungan Kota Padangsidimpuan adalah 10% (sepuluh persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kota Padangsidimpuan ditentukan dengan cara $10/100 \times 144.719 = 14.472$ pendukung.


Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 23 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 483/HK.03-1-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2018

**FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURATPERNYATAANCALONWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALONWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN

3. MODEL BB.3 -KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALONWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN

2. MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALONWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN

3. MODEL B.2-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

4. MODEL B.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALONWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

5. MODEL B.4-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALONWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DENGAN RPJP DAERAH

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DARI PERSEORANGAN

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DENGAN RPJP DAERAH

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DI TINGKAT KECAMATAN

9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DI TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DI TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATANCALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKANPERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

F. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN

PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGANDALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGANDALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DI TINGKAT KECAMATA

i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DI TINGKAT KECAMATA

j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DI TINGKAT KOTA
PADANGSIDIMPUAN

- k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON

**2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN